



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), dan Pasal 97 ayat (5) Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di-Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Bendahara Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
21. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil pajak.
22. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil retribusi daerah.
23. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

29. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
30. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
31. Jaminan Sosial Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pengalokasian, penggunaan penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian dan pembagian besaran ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menjahejatkan desa.

Pasal 4

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tata cara perhitungan pembagian ADD, BHP dan BHRD kepada Desa;
 - b. penggunaan ADD, BHP dan BHRD kepada Desa;
 - c. tahapan dan mekanisme penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan ADD, BHP dan BHRD.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN ADD, BHP DAN BHRD SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Perhitungan Pembagian ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan bagi hasil kabupaten yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) ADD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) ADD digunakan dan dikelola melalui mekanisme APB Desa dan merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian ADD kepada setiap Desa dapat mempertimbangkan:
 - a. indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Desa; dan/atau
 - b. indikator kinerja Desa.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Angka Kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (5) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
$$\text{ADD}_x = \text{ADD}_{px} + \text{ADD}_{fx} + \text{ADD}_{kx} + \text{ADD}_{pdx}$$
Keterangan:
 - ADD_x = ADD yang diterima oleh Desa x;
 - ADD_{px} = ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD di Desa x;
 - ADD_{fx} = ADD yang dihitung berdasarkan variable jumlah penduduk desa, angka kemiskinan di desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa untuk Desa x.
 - ADD_{kx} = ADD yang diberikan berdasarkan kinerja Desa untuk Desa x.

ADDpdx = ADD yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar Pemerintah Desa untuk Desa x.

- (2) ADDp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta jumlah pimpinan dan anggota BPD yang diberikan kepada setiap desa.
- (3) ADDk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang mendapatkan prestasi atau kinerja tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (4) ADDpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di Desa antara lain: operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, insentif perlindungan masyarakat dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 8

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADDfx = BDx \times (ADD - \sum ADDp - \sum ADDk - \sum ADDpd)$$

Keterangan:

ADDfx = Alokasi Formula untuk Desa x.

ADD = Total ADD untuk Kabupaten.

$\sum ADDp$ = Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta tunjangan pimpinan dan anggota BPD.

$\sum ADDk$ = Jumlah seluruh ADD untuk alokasi kinerja/prestasi desa.

$\sum ADDpd$ = Jumlah seluruh ADD untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan di Desa.

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

- (2) Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$BDx = a1 \cdot Z^1_x + a2 \cdot Z^2_x + a3 \cdot Z^3_x + a4 \cdot Z^4_x$$

Keterangan

ADDfx = Alokasi Formula untuk Desa x.

ADD = Total ADD untuk Kabupaten.

Z^1 = rasio Jumlah Penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Z^2 = rasio Jumlah Penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Z^3 = rasio Luas Wilayah Setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Z^4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

a1, a2, a3 dan a4 = Angka bobot masing-masing variable dengan jumlah angka bobot seluruh variabel adalah 1 (satu).

Bagian Kedua
Perhitungan Pembagian BHP dan BHRD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHRD kepada Desa setiap tahun.
- (2) Pengalokasian BHP dan BHRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana atau realisasi pendapatan/ penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan atau tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian BHP dan BHRD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah.
- (4) Alokasi BHP dan BHRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati setiap tahun.
- (5) Alokasi BHP dan BHRD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Alokasi BHP dan BHRD digunakan dan dikelola melalui mekanisme APB Desa dan merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

Pengalokasian dan penyaluran BHP dan BHRD dilakukan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Perhitungan BHP dan BHRD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPR}_x = \text{BHPR}_m + \text{BHPR}_p$$

Keterangan:

BHPR_x = Bagi Hasil Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa X.

BHPR_m = Bagi Hasil Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata yang diterima oleh Desa X.

BHPR_p = Bagi Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

- (2) BHPR_m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPR}_m = \frac{60\% \times (\text{BHPR Kab.})}{\text{Jumlah Desa}}$$

Keterangan:

BHPRm = Bagi Hasil Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata yang diterima oleh Desa X.

BHPR Kab = Bagi Hasil Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten yang dianggarkan untuk Desa.

- (3) Alokasi proporsional setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPRp} = (40\% \times \text{BHPR Kab.}) \times \text{BRPRx}$$

Keterangan:

BHPRp = Bagi Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

BHPR Kab = Bagi Hasil Pajak dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten yang dianggarkan untuk Desa.

BRPRx = Bobot Realisasi penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Daerah dari Desa x.

$$\text{BRPRx} = \frac{\text{RPDx}}{\sum \text{PR Kab}}$$

RPRx = Realisasi penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Daerah dari Desa x.

$\sum \text{PR Kab.}$ = Jumlah Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten.

BAB III PENGUNAAN ADD, BHP DAN BHRD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD, BHP, dan BHRD dapat digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi kegiatan bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pembinaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diputuskan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa/APB Desa) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penggunaan ADD diprioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan, sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga;

- d. iuran Jaminan Sosial Kesehatan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Pimpinan dan Anggota BPD; dan
 - e. iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Pimpinan dan Anggota BPD;
- (5) Prioritas penggunaan BHP dan BHRD digunakan untuk mendukung program prioritas Daerah khususnya untuk membiayai penyelenggaraan pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (6) Penggunaan ADD, BHP dan BHRD bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e digunakan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa serta diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD, BHP dan BHRD untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Tunjangan Purnatugas;
 - b. iuran Jaminan Sosial Kesehatan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Pimpinan dan Anggota BPD;
 - c. iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Pimpinan dan Anggota BPD;
 - d. operasional Pemerintahan Desa;
 - e. tunjangan dan operasional BPD serta tunjangan Purnatugas;
 - f. insentif/operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
 - g. pengadaan sarana kantor Desa;
 - h. pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kantor dan/ atau balai Desa;
 - j. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - k. penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa;
 - l. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
 - m. penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa;
 - n. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - o. penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan desa;
 - p. pengelolaan/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - q. penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa selain Perencanaan/ Keuangan);
 - r. penyusunan laporan Kepala Desa;
 - s. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - t. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - u. dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan BPD;
 - v. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - w. sertifikasi Tanah Kas Desa;

- x. administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - y. fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
 - z. kegiatan mediasi konflik Pertanahan dan penyuluhan Pertanahan;
 - aa. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - bb. penentuan/penegasan batas/patok Tanah Kas Desa; dan
 - cc. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besaran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.
 - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.
 - (4) Tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah.
 - (5) Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bantuan uang yang berupa insentif untuk Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga dan diberikan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa di Daerah.
 - (6) Besaran anggaran kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan memperhatikan pada kewenangan Desa, kebutuhan Desa, tingkat urgensi kegiatan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Besaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Pimpinan dan anggota BPD adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (3) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pimpinan dan anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap sedangkan pimpinan dan anggota BPD berdasarkan tunjangan.

Pasal 15

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari besaran upah minimum Daerah dianggarkan dalam APB Desa;
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari besaran upah minimum Daerah dianggarkan dalam APB Desa;
 - c. jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari besaran upah minimum Daerah dianggarkan dalam APB Desa;
 - d. jaminan pensiun sebesar 2% (dua persen) dari besaran upah minimum Daerah dianggarkan dalam APB Desa;
 - e. jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dari besaran upah minimum Daerah yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta; dan
 - f. jaminan pensiun sebesar 1% (satu persen) dari besaran upah minimum Daerah yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta.
- (3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 3 (tiga) program dan/atau sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf aa menggunakan dana BHP.
- (2) Dalam menggunakan dana BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk peningkatan pendapatan Daerah khususnya PBB P2, Desa membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak.
- (3) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan Pajak di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan penyuluhan Pajak kepada masyarakat Desa khususnya PBB P2; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan pendataan objek/subjek Pajak khususnya PBB P2.
- (4) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari dana BHP yang diberikan/diterima oleh Desa.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN
ADD, BHP DAN BHRD

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD, BHP, dan BHRD dilakukan setiap bulan, per triwulan (per tiga bulan), per semester (per enam bulan) dan/atau sesuai dengan informasi penyaluran dari Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan; dan
 - b. untuk penggunaan ADD selain penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa, tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan per triwulan (pertiga bulan), dan/atau sesuai dengan informasi penyaluran dari Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penyaluran BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tahun berjalan/berkenaan dan berdasarkan ketersediaan keuangan Daerah.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Bendahara Umum Daerah terkait realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan ke Desa.
- (5) Permohonan pencairan untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dan dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan.
- (6) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke DPMD paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (7) Penyaluran ADD, BHP dan BHRD dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (8) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan dengan pengusulan dari DPMD kepada Bendahara Umum Daerah.
- (9) Penyaluran per triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap triwulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I pada akhir bulan Maret atau awal April tahun anggaran berkenaan;

- b. triwulan II pada akhir bulan Juni atau awal Juli tahun anggaran berkenaan;
 - c. triwulan III pada akhir bulan September atau awal Oktober tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. triwulan IV pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (10) Penyaluran per semester sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap semester, dengan rincian sebagai berikut:
- a. semester I pada akhir bulan Juni atau awal Juli tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. semester II pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (11) Dalam hal tidak tersedia keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Umum Daerah menginformasikan secara tertulis kepada seluruh Desa melalui DPMD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kondisi keuangan Daerah tidak dapat untuk membayarkan ADD kepada Desa, ADD diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
- (2) ADD yang akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kurang salur dan/atau lebih salur ADD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan ADD melalui mekanisme perubahan APB Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya;
 - b. terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan;
 - c. terjadi kesalahan perhitungan BHP dan BHRD yang diketahui pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. kondisi keuangan Daerah tidak dapat untuk membayarkan BHP dan BHRD kepada Desa; maka BHP dan BHRD diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan BHP dan BHRD yang diketahui pada tahun berkenaan, diperhitungkan dalam rekomendasi penyaluran BHP dan BHRD bulan berikutnya.
- (3) BHP dan BHRD yang akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kurang salur dan/atau lebih salur BHP dan BHRD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan BHP dan BHRD melalui mekanisme perubahan APB Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 20

- (1) Mekanisme penyaluran ADD/BHP/BHRD kepada Pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan diatur sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan dilampiri persyaratan:
 1. Penyaluran Pertama
 - a) surat pengajuan penyaluran ADD/BHP/BHRD dari Kepala Desa;
 - b) peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
 - c) pertanggungjawaban penggunaan ADD/BHP/ BHRD tahun anggaran sebelumnya;
 - d) rencana penggunaan ADD/BHP/BHRD tahap 1/triwulan 1/semester 1; dan
 - e) fotokopi RKD.
 2. Penyaluran Selanjutnya
 - a) surat pengajuan penyaluran ADD/BHP/BHRD dari Kepala Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya;
 - c) laporan semester 1 APB Desa tahun berjalan;
 - d) pertanggungjawaban penggunaan ADD/BHP/ BHRD tahap sebelumnya;
 - e) rencana penggunaan ADD/BHP/BHRD yang diusulkan; dan
 - f) fotokopi RKD.
 - b. Camat memverifikasi kebenaran formil dan materiil dokumen persyaratan penyaluran yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Surat Pengantar Camat;
 - d. Camat mengirimkan permohonan penyaluran dana yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. berdasarkan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri rincian daftar desa penerima ADD/BHP/BHRD;
 - f. dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan ADD/ BHP/BHRD dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; dan
 - g. tata cara penatausahaan penyaluran ADD/BHP/BHRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyaluran ADD/BHP/BHRD kepada Pemerintah Desa disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD/BHP/BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penyetoran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (5) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (6) Untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota BPD dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD, BHP dan BHRD

Pasal 22

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan ADD yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 23

Desa yang terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 30% (tiga puluh persen) atau penggunaan ADD, BHPD dan BHRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD, BHPD dan BHRD tahun berikutnya kecuali hal yang disebabkan *force majeure*.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, BHP dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pengajuan penyaluran ADD, BHP dan BHRD.

- (3) Laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Sistem Informasi Keuangan Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, BHP dan BHRD menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyaluran dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD serta Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Daerah dan Camat.
- (3) APIP Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyaluran dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD serta Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Camat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terhadap penyaluran dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD serta Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD serta Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
 - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Hasil pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP Daerah.

Pasal 27

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran dan pertanggungjawaban ADD, BHP dan BHRD serta Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

- (3) Hasil pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR